



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **69 / KEP / 2022**

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir pada tanggal 10 Juli 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 75/PPT/II/2022, hal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa merekomendasikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI Nomor PS 0102-Db/124, tanggal 9 Februari 2022, hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pada Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mengajukan Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk kegiatan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. Peralihan hak atas tanah
- dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 MARET 2022

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
7. Panewu Prambanan, Kabupaten Sleman;
8. Panewu Kalasan, Kabupaten Sleman;
9. Panewu Depok, Kabupaten Sleman;
10. Panewu Ngaglik, Kabupaten Sleman;
11. Panewu Gamping, Kabupaten Sleman;
12. Panewu Mlati, Kabupaten Sleman;
13. Lurah Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
14. Lurah Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
15. Lurah Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
16. Lurah Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
17. Lurah Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
18. Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
19. Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
20. Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
21. Lurah Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
22. Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
23. Lurah Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
24. Lurah Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
25. Lurah Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
26. Lurah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.